

**REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG APBKal
(Deskriptif Kualitatif di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

YULIANUS GIAWA

NIM 17520308

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**


2022



REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG APBKal
(Deskriptif Kualitatif di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juli 2022

Waktu : 08:30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda tangan
1. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Yulianus Giawa

N I M : 17520308

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, apa bila dalam penyusunan Skripsi ini saya mengutip atau mengambil referensi dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila saya terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan) terhadap karya orang lain maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Yulianus Giawa

HALAMAN MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri”

(Amsal 3:5)

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

“Sekelam apapun yang kamu lewati, pasti ada harapan baru”

JANGAN PERNAH MENYERAH (Yulianus Giawa)

**“Tidak ada kebahagiaan orang tua yang paling indah, selain kesuksesan anak-nya”
(Yulianus Giawa)**

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terulang lagi kesalahan yang kedua kalinya” (Yulianus Giawa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus junjungan hidup yang selalu setia menyertai perjalanan hidup saya : dari dulu, kemarin, sekarang, besok dan selamanya...**
- 2. Teruntuk Bapak dan Mama : Bapak Ama Erka Giawa dan Mama Ina Erka Waruwu, yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya dan memberikan kasih sayang yang tulus, serta memberikan pengorbanan baik secara moril maupun materil kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.**
- 3. Kepada adek-adeku yang tersayang : Adek Oktavianus Martin Giawa, Adek Enzolina Giawa dan Adek Lilis Purbasari Giawa. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir ini dengan lancar. Saya juga sangat berterimakasih untuk Keluarga Besar Giawa, Waruwu (Alm Kakek dan Nenek baik dari Bapak maupun dari Mama terlebih-lebih kepada Bapak Sa'a Ama Marni Giawa (Alm) yang telah memberikan dukungan Doa). Terimakasih juga kepada Bang Agus Giawa, Kak Dita Giawa, Kak Yuri Giawa, Adek Juven Waruwu, Kepada Paman Ama Grace Waruwu, Paman Fidelis waruwu, Paman Frater Martinus Waruwu, Tante Ina Roy Waruwu, Tante Ama/Ina Mitra Waruwu, (Pakdhe Ama/Ina Oto Giawa, Pakdhe Ama/Ina Ari Laia, Budhe Ina Wari Laia, Pakdhe Ama/Ina Feri Laia, Budhe Ama/Ina Erna Laia, Pakdhe**

Ama/Ina Juve Waruwu, Pakdhe Ama/Ina Yuniman Giawa, Budhe Ina Berita Giawa, Nenek Ina Yaseri Laia, Pakdhe Ama/Ina Fikar Giawa, Pakdhe Ama/Ina Nisari Giawa, Pakdhe Ama/Ina Ratasa Ndruru, Pakdhe Ama Midar Giawa, Bang Ama Roba Laia, Bapak Analius Giawa, Pakdhe Ama/Ira Giawa, Bg Ama Fendi Giawa, Bg Ama/Ina Vani Giawa, Kakek Ama/Ina Pori Giawa, Kak Ina Virda Laia, Bang Sabinus Giawa, Bang Hilarius Giawa, Pakdhe Ama Yurnia Luaha, Bang Porinus Giawa dan juga kepada saudara/i sekalian teman saya Arisman Giawa dan Adek Senira Giawa yang telah memberikan dukungan dan Do'a selama ini pada saya sampai dengan menyelesaikan Skripsi.

- 4. Kepada teman-teman seperjuangan di "Daerah Istimewa Yogyakarta" Verlin Waruwu, Bg Elman Laia, Bg Ano, Bg Leonard Hia, Adek Putri Laoli, Adek Iren Zalukhu, Bung Bruno Rey Pantola, Bg Aroni Aro'o Tonaga Laia, Bg Suka Hati Laia, Bg Ravsan, Kak Inggit, Mba Ayu, Bg Agung, Adek Ivan Waruwu, Adek Vito Waruwu, Adek Felix Waruwu, Bg Ian, Bung Okta, Bung Zif Koresa, Bg Edo, Bung Aji, Pak/Ibu Kunto dan juga kepada teman-teman yang lain.**
- 5. Kepada orang-orang yang pernah mencintai saya.**
- 6. Almamaterku STPMD"APMD" Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan penyertaan-Nya yang sempurna kepada penulis sehingga proses penyusunan Skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan proses penyusunan Skripsi ini karena bantuan banyak pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya tidak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, Sumber Segala Hikmah Pengetahuan.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Prodi dan Semua Staf Pengajar Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si selaku Dosen Penguji I dan Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku Dosen Penguji II.
6. Bapak Lurah serta seluruh Perangkat Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY
7. Bapak Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul DIY
8. Teman-Teman Mahasiswa asal Kepulauan Nias yang ada di Yogyakarta.
9. Teman-Teman Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta Angkatan Tahun 2017
10. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta.
11. Kepada semua yang membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Tuhan yang akan membalas atas kebaikan kalian semuanya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua dari semua pihak agar dapat memperbaiki karya sederhana ini pada waktu-waktu yang akan datang. Akhir kata semoga karya ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Hormat Saya,

Yulianus Giawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. FOKUS PENELITIAN	6
a. Representasi Formal Bamuskal	6
b. Representasi Prosedural Bamuskal	6
c. Representasi Simbolik Bamuskal	6
d. Representasi Bamuskal Secara Substantif	6
D. TUJUAN PENELITIAN	6
E. MANFAAT PENELITIAN	6
F. LITERATUR REVIEW	7

G. KERANGKA KONSEPTUAL	11
a. Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan	11
1. Bamuskal	11
2. Rpresentasi	18
3. Konsep Representasi	20
b. Peraturan Desa Tentang APBDes	21
c. Substansi APBDes	26
d. APBDes Partisipatif	27
H. METODE PENELITIAN	28
a. Jenis Penelitian	28
b. Teknik pengumpulan Data	29
c. Analisis Data	30
d. Lokasi dan Subyek Penelitia	33
BAB II. GAMBARAN UMUM KALURAHAN BANGUNJIWO	
KAPANEWON KASIHAN KAB. BANTUL DIY	34
A. SEJARAH UMUM KALURAHAN BANGUNJIWO	34
B. KONDISI GEOGRAFIS	37
C. DEMOGRAFI	40
D. STRUKTUR PEMERINTAHAN KALURAHAN BANGNJOWO	45
E. DATA PAMONG DESA BANGUNJIWO	47
F. TUGAS DAN FUNGSI PAMONG LURAH	47
G. SARANA DAN PRASARANA	48
H. SENI BUDAYA	51

I. NDUSTRI DAN KERAJINAN	52
J. DATA BAMUSKAL	54
BAB III. REPRESENTASI (BAMUSKAL) DALAM PENYUSUNANPERKAL	
TENTANG APBKal	55
A. Representasi Formal Bamuskal	56
B. Representasi prosedural Bamuskal.....	59
C. Representasi Simbolik Bamuska	61
D. Representasi Bamuskal Secara Substantif	63
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
INTERVIEW GUIDE	

INTISARI

Penelitian ini tentang Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mempercepat proses pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sangat ditentukan oleh peran BAMUSKAL secara langsung yakni dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal. Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan, bahwa aspek - aspek representasi dalam penyusunan Perkal tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo tidak dijalankan secara maksimal karena adanya perbedaan persepsi keanggotaan BAMUSKAL secara individu sehingga sulit menempatkan pada posisi yang tepat sebagai wakil masyarakat secara melembaga, serta agregasi dan artikulasi kepentingan dari komunitas masyarakat yang berada di wilayah pemilihan setempat tidak mewadahi secara menyeluruh. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana BAMUSKAL mewujudkan representasi dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal?

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Representasi BAMUSKAL dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes, dan subjek penelitian berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, serta Masyarakat dengan teknik *purposive*. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan teknik *interview*, observasi, dan dokumentasi, dan untuk analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo cukup mengalami suatu problema yang diletakkan pada aspek representasi secara melembaga. Dalam aspek representasi secara formal dalam menyusun, membahas serta menyepakati Perkal tentang APBKal cukup berimbang berdasarkan prinsip *check and balances* antara BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan. Sedangkan representasi BAMUSKAL secara prosedural dalam mengawal dan mewujudkan aspirasi masyarakat baik secara wilayah maupun secara lembaga tidak mencapai maksimal karena pengetahuan terkait fungsi dan tugas BAMUSKAL tidak dipahami secara menyeluruh. Akan tetapi pada aspek representasi simbolik dan substantif dalam menggali, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat belum dapat berfungsi secara optimal karena masih terjadi perbedaan kepentingan keanggotaan BAMUSKAL secara individu antara wakil dan diwakili. Maka dengan itu, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Bangunjiwo dalam menjalankan fungsi secara melembaga dan memerankan dirinya sebagai wakil masyarakat secara utuh tidak maksimal dan efektif.

Kata Kunci : Representasi, Badan Permusyawaratan Kalurahan, APBKal

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Kalurahan mempunyai fungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) merupakan lembaga perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sesuai amanah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta maka perlu penyesuaian pada kelembagaan yang ada di Pemerintahan Daerah. Dalam proses penyusunan Perdes tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo sangat ditentukan oleh peran BAMUSKAL. Jika Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dapat berfungsi secara optimal, dapat memerankan dirinya sebagai wakil masyarakat desa untuk

mengaspirasikan rakyat desa yang bersangkutan, maka otonomi Desa dapat terlaksana dengan baik.

Penulis menemukan sebuah problematika di Kalurahan Bangunjiwo bahwa lemahnya pengambilan dan menyalurkan aspirasi masyarakat antara wakil dengan di wakili mengalami degradasi mengawal kepentingan padukuhan. Sedangkan anggota Bamuskal hanya menjalankan peran dan fungsi pengawasan terhadap realisasi kegiatan yang dikemas dalam RKP Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Keberadaan Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan representasi masyarakat yang mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam mempercepat proses demokratisasi di Desa, kemandirian Desa sangat mutlak diperlukan, kebijakan otonomi Desa sangat ditentukan oleh peran Badan Permusyawaratan Kalurahan, baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Jika Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat berfungsi secara optimal, dapat memerankan dirinya sebagai wakil masyarakat desa untuk mengaspirasikan rakyat Desa yang bersangkutan, maka otonomi Desa dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu Fungsi dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) adalah membahas dan menyepakati setiap rancangan

Peraturan Desa. Dari sekian peraturan desa yang harus ditetapkan di Desa, yang sangat berdampak langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memenuhi layanan kepada masyarakat adalah Peraturan Desa tentang APBDes. Maka menjadi sangat penting dan strategis agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) di semua Desa sesuai amanat Undang - Undang. Badan Permusyawaratan Kalurahan harus memastikan Peraturan Desa tentang APBDes ini bisa ditetapkan oleh Kepala Desa maksimal setiap tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggarannya.

Beberapa rangkaian yang menjadi fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan agar Peraturan Desa tentang APBDes ini bisa ditetapkan tepat waktu adalah:

1. Memastikan kinerja Kepala Desa untuk setiap rancangan Peraturan Desa beserta lampiran RKPDes dan APBDes disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk dipelajari dan bahan pembahasan dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan target waktu sebagaimana di atas
2. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima rancangan Peraturan Desa beserta lampirannya, Bamuskal sudah harus mempelajari dan menyusun bahan pembahasan serta menyampaikan undangan pembahasan dalam Musyawarah Bamuskal kepada Lurah.

3. Maksimum 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdes beserta lampiran RKPDes dan APBDes, Badan Permusyawaratan Kalurahan harus sudah menyelenggarakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk membahas dan menyepakatinya bersama Kepala Desa
4. Apabila terdapat materi muatan isi yang perlu mendapat perbaikan, maka Kepala Desa diberikan batas waktu perbaikan dan kembali menetapkan tanggal Musyawarah Bamuskal untuk pembahasan lanjutan. Musyawarah Bamuskal yang sifatnya lanjutan ini tetap harus dapat dilaksanakan dalam target waktu sebagaimana penjelasan di atas.
5. Dalam hal terjadi permasalahan dan atau perselisihan pendapat antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, agar meminta bantuan Camat atau pejabat yang ditugaskan untuk memfasilitasi penyelesaiannya sekaligus menjadi narasumber dalam Musyawarah Bamuskal
6. Setiap penyelenggaraan Musyawarah Bamuskal, maka unsur Pimpinan Bamuskal yang memimpin penyelenggaraan Musyawarah, Kepala Desa bisa menghadirkan Perangkat Desa untuk memberikan dukungan yang sifatnya sangat teknis
7. Camat atas nama Bupati/Walikota sekaligus sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa berkewajiban dan sekaligus memiliki tanggungjawab untuk memastikan setiap tahapan

pereencanaan dan penganggaran di Desa baik yang menjadi fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan maupun Kepala Desa bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi target waktu sesuai amanat Undang – Undang

Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah setiap Anggota Bamuskal senantiasa selalu bersinergi dan berkolaborasi baik internal kelembagaan Bamuskal maupun bersama dengan Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selalu membangun komunikasi dan harmonisasi baik secara formal sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang, maupun melalui kegiatan informal lainnya. Sinergi antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Kepala Desa ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam optimalisasi maupun percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi yang masih dipengaruhi Pandemi Covid-19, tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) mewujudkan representasi dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal?

C. FOKUS PENELITIAN

1. Representasi formal Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal
2. Representasi prosedural Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal
3. Representasi simbolik Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal
4. Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi peneliti terkait dengan representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam

penyusunan Perkal tentang APBKal. Manfaatnya memberikan informasi bagi para peneliti yang tertarik atau mempunyai perhatian tentang representasi Bamuskal dalam penyusunan Perkal tentang APBKal.

2. Penelitian ini secara praksi memberikan masukan kepada Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo untuk mewujudkan representasi Bamuskal dalam penyusunan Perkal tentang APBKal.

F. LITERATUR REVIEW

Menurut penyusun, Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai institusi yang dibentuk berdasarkan kewilayahan dan penduduk memiliki posisi strategis dalam pembuatan peraturan kalurahan tentang APBKal, karena persoalan tentang keuangan harus dikelola secara partisipatif dan Bamuskal merupakan lembaga yang berperan membuka ruang partisipatif di Kalurahan. Dalam penyusunan serta penetapan harus melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai representasi.

Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir No. 2 jurnal Mei - Agustus Tahun (2015) menyatakan bahwa:

“Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk dalam dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata, serta kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyusunan dan penetapan perdes antara lain kualitas kinerja aparatur Desa dan badan permusyawaratan desa yang

kurang baik, kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi, kualitas internal Badan Permusyawaratan desa”

Oleh karena ini, poin pentingnya adalah Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bab I, pasal I ayat 7) dan Undang – Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Kalurahan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan demikian maka pemerintahan Kalurahan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dan atau peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Debby Christine Rende No. 1 jurnal Januari Tahun (2015) menyatakan bahwa:

”Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan masyarakat, diharapkan agar supaya BPD ini bisa menjadi representasi dari seluruh masyarakat desa dalam hal ini untuk dapat menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh Badan

Permusyawaratan Kalurahan, harus melibatkan aspirasi seluruh masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok.

Rita Hartati No. 4 November Tahun (2018) belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance mengatakan bahwa:

“Pertama, Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Kedua, Adanya hambatan-hambatan seperti kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotannya sebagai BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada BPD. Ketiga, Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk obrolan santai”

Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring No. 4

(2) Tahun (2016) berdasarkan literatur review yang peneliti lakukan mengatakan bahwa:

“Pertama, Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kedua, Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada”

Berdasarkan *literature review*, peneliti berpendapat bahwa, peran Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan tolak ukur dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal. Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pengontrol namun juga ikut serta dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga penetapan sehingga representasi Bamuskal menjadi kunci dalam merumuskan Perkal tentang APBKal.

Dari berbagai uraian yang diungkapkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan menjadi kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terutama dalam setiap penentuan yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan. Akan tetapi, berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan bahwa secara umum aspek representasi Badan Permusyawaratan Kaluraahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal di Kelurahan Bangunjiwo kurang optimal karna disebabkan karena pengetahuan terkait fungsi dan tugas BAMUSKAL tidak dipahami secara menyeluruh, dan masih terjadi perbedaan kepentingan keanggotaan BAMUSKAL secara individu antara wakil dan diwakili. Sedangkan aspek representasi fomal dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal cukup berimbang berdasarkan prinsip *check and balances* antara BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan

a. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintahan kalurahan menegaskan pada bab VII pasal 45 tentang badan permusyawaratan kalurahan yang berfungsi untuk: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama lurah; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan; c. melakukan pengawasan kinerja lurah; dan d. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama lurah.

Dari peraturan di atas, dapat dipahami bahwa Bamuskal merupakan lembaga pemerintahan kalurahan yang menjadi bagian penting dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama lurah dalam hal ini terkait dengan penelitian ini adalah peraturan tentang APBDes yang diadakan di kalurahan Bangunjiwo.

Dalam keistimewaan Yogyakarta, dan peraturan yang sudah dipaparkan di atas, maka lembaga pemerintahan seperti BPD disebut sebagai bamuskal dengan aturannya tersendiri. Namun untuk mengetahui lebih dalam maka penjelasan lembaga pemerintahan BPD akan dideskripsikan di bawah ini.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis. Bamuskal juga bisa dibilang sebagai badan parlemen kalurahan. Anggota Bamuskal merupakan perwakilan dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Lalu, apa tugas dan fungsi Bamuskal. Bamuskal bertugas untuk mengawasi bagaimana Dana Desa yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun pemerintahan Kalurahan. Keberadaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dalam struktur organisasi pemerintahan kalurahan sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Kalurahan. Tapi sebenarnya, apa saja tugas dan fungsi para anggota Bamuskal yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga Kalurahan. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan mengacu kepada regulasi kalurahan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tercantum dalam Permendagri No.110/2016 disebutkan bahwa Bamuskal mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja Lurah. Dari tiga tugas ini sudah jelas Bamuskal adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati Peraturan Kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan.

Bamuskal juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga kalurahan pada Lurah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Lurah beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan Kalurahannya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Kalurahan juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya keberadaan Bamuskal dalam ranah politik dan sosial kalurahan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis. Permusyawaratan desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Peraturan Bupati Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan representasi dari masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan tentang APBKal. Hal ini dimaksudkan agar peran masyarakat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan selalu bertujuan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kalurahan Bangunjiwo. Lebih dari itu adalah untuk merasionalkan Peraturan Kalurahan mengenai APBKal yang sehat dan rasional sesuai dengan musyawarah mufakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu Undang-Undang tersebut diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada di kalurahan-kalurahan yang masuk dalam bagian administrative Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kalurahan Bangunjiwo yang merepresentasikan Bamuskal dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDes melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintahan kalurahan menegaskan pada bab VII pasal 45 tentang badan permusyawaratan kalurahan yang berfungsi untuk: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama lurah; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan; c. melakukan pengawasan kinerja lurah; dan d. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama lurah.

Dengan demikian, sebagai tindak lanjut lembaga kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Perda Nomor 76 Tahun 2021 yang mengatur lembaga kemasyarakatan kalurahan. Kemudian lembaga ini juga mengatur BPD sebagai wadah aspirasi warga masyarakat.

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwa regulasi-regulasi dari turunan Undang-Undang Keistimewaan di atas telah memberi dampak pada proses penyusunan perdes tentang APBDes di kalurahan bangunjiwo yang melibatkan berbagai pihak dalam hal ini Bamuskal dan lembaga kemasyarakatan.

Salah satu Fungsi dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) adalah membahas dan menyepakati setiap rancangan Peraturan Desa. Dari sekian Peraturan Desa yang harus ditetapkan di Desa, yang sangat berdampak langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memenuhi layanan kepada masyarakat adalah Peraturan Desa tentang APBDes. Maka menjadi sangat penting dan strategis agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) di semua Desa sesuai amanat Undang - Undang. Badan Permusyawaratan Kalurahan harus memastikan Peraturan Desa tentang APBDes ini bisa ditetapkan oleh Kepala Desa maksimal setiap tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggarannya.

Beberapa rangkaian kegiatan yang menjadi fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan agar Peraturan Desa tentang APBDes ini bisa ditetapkan tepat waktu adalah:

1. Memastikan kinerja Kepala Desa untuk setiap rancangan Peraturan Desa beserta lampiran RKPDes dan APBDes

disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk dipelajari dan bahan pembahasan dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan target waktu sebagaimana di atas.

2. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima rancangan Peraturan Desa beserta lampirannya, Bamuskal sudah harus mempelajari dan menyusun bahan pembahasan serta menyampaikan undangan pembahasan dalam Musyawarah Bamuskal kepada Kepala Desa.
3. Maksimum 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdes beserta lampiran RKPDes dan APBDes, Badan Permusyawaratan Kalurahan harus sudah menyelenggarakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk membahas dan menyepakatinya bersama Kepala Desa.
4. Apabila terdapat materi muatan isi yang perlu mendapat perbaikan, maka Kepala Desa diberikan batas waktu perbaikan dan kembali menetapkan tanggal Musyawarah Bamuskal untuk pembahasan lanjutan. Musyawarah Bamuskal yang sifatnya lanjutan ini tetap harus dapat dilaksanakan dalam target waktu sebagaimana dalam penjelasan di atas.
5. Dalam hal terjadi permasalahan dan atau perselisihan pendapat antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala

Desa, agar meminta bantuan Camat atau pejabat yang ditugaskan untuk memfasilitasi penyelesaiannya sekaligus menjadi narasumber dalam Musyawarah Bamuskal.

6. Setiap penyelenggaraan Musyawarah Bamuskal, maka unsur Pimpinan Bamuskal yang memimpin penyelenggaraan Musyawrah, Kepala Desa bisa menghadirkan Perangkat Desa untuk memberikan dukungan yang sifatnya sangat teknis.
7. Camat atas nama Bupati/Wali kota sekaligus sebagai pembina Teknis Pemerintahan Desa berkewajiban dan sekaligus memiliki tanggungjawab untuk memastikan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa baik yang menjadi fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan maupun Kepala Desa bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi target waktu sesuai amanat Undang – Undang

b. Representasi

Menurut Stuart Hall (1997), pemahaman utama dari konsep representasi adalah penggunaan bahasa (*language*) untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (*meaningfull*) kepada orang lain. representasi adalah bagian terpenting dari proses di mana arti (*meaning*) diproduksi dan dipertukarkan antara anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (*culture*). Representasi adalah mengartikan konsep (*concept*) yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa.

Selain itu, Stuart Hall (1997), juga secara tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan menggunakan bahasa. Sementara *the Shorter Oxford English Dictionari* (dalam Hasfi, 2011:16) membuat dua pengertian yang relevan yaitu:

1. Merepresentasikan sesuatu adalah mendeskripsikannya, memunculkan gambaran atau imajinasi dalam benak kita, menempatkan kemiripan dari objek dalam pikiran atau indera kita.
2. Merepresentasikan sesuatu adalah menyimbolkan, mencontohkan, menempatkan sesuatu, menggantikan sesuatu.

Representasi adalah tindakan menghadirkan atau merepresentasikan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain diluar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. Representasi ini belum tentu bersifat nyata tetapi bisa juga menunjukkan dunia khayalan, fantasi, dan ide-ide abstrak (Binasrul, 2016 : 9).

Oleh karena itu, berkaitan dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini, konsep representasi merupakan bagian penting dalam merumuskan bagaimana representasi Bamuskal dalam penyusunan peraturan desa di kalurahan Bangun Jiwo jika dilihat dari realitasnya, peran bamuskal merupakan salah satu peran

penting karena membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama Lurah. Selain itu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan, serta melakukan pengawasan kinerja lurah. Di kalurahan Bangun Jiwo, hal demikian telah dilaksanakan oleh Bamuskal sesuai dengan ketentuan hukum. Artinya, representasi mereka dalam penyusunan peraturan desa sangat dominan. Oleh karena itu, untuk mengetahui dinamika dari representasi bamuskal tersebut, perlu diketahui apa itu lembaga desa.

c. Konsep Representasi

Representasi adalah tindakan menghadirkan atau merepresentasikan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain diluar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. Representasi ini belum tentu bersifat nyata tetapi bisa juga menunjukkan dunia khayalan, fantasi, dan ide-ide abstrak (Binasrul, 2016 : 9). Oleh karena itu terdapat empat konsep representasi yakni representasi formal, representasi prosedural, representasi simbolik, dan representasi substantif. *Pertama*, Representasi formal merupakan Pengaturan kelembagaan yang diatur dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*, Representasi prosedural merupakan penggambaran pengetahuan sebagai sekumpulan instruksi untuk memecahkan suatu masalah. *Ketiga*, Representasi simbolik yaitu representasi

yang dapat mewakili semua golongan untuk membawa semua kepentingan umum. *Keempat*, Representasi substantif merupakan hakikat dari proses demokrasi, dengan adanya pihak terwakil dan wakil segala proses politik terutama dalam bidang legislatif menjadi praktis dan efektif. Karena tidak melibatkan setiap individu, namun representasi dari cita-cita individu serta aspirasi mereka dalam menentukan arah kebijakan.

Dilihat dari keempat representasi di atas, terdapat konsep yang kemudian menjelaskan bagaimana representasi Bamuskal di kalurahan Bangunjiwo dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal. Sehingga, konsep-konsep diatas dinalisis sesuai dengan kepentingan Bamuskal dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tersebut.

2. Peraturan Desa tentang APBDes

1. Perdes

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu rancangan penyusunan perdes sebagai berikut :

1. Mekanisme/tahap penyusunan Peraturan kalurahan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 111 Tahun

2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa,
mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa
adalah sebagai berikut :

2. Perencanaan.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa
ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam
rencana kerja Pemerintah Desa

3. Masukan dari masyarakat

4. Penyusunan (BPD/Kades)

2. Oleh Kepala Desa:

a. Konsultasi dengan masyarakat

b. Tindak lanjut

c. Disampaikan kepada BPD

d. Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDes,
APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes.

e. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk
ditetapkan.

3. Pembahasan

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas
dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam
hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan

BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Penetapan

1. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

5. Penyebarluasan

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

6. Evaluasi

1. Ranperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi.
2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
3. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes.
4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya.

5. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.

7. Klarifikasi

1. Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat disampaikan Kepala Desa
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes,
3. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
4. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
6. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
7. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa:

Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

8. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Substansi APBDes

Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak

Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya.

Untuk itu, maka menjadi sangat penting dan strategis agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPD di semua Desa sesuai amanat undang-undang. BPD harus memastikan Perdes APBDes ini bisa ditetapkan oleh Kepala Desa maksimal setiap tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggarannya.

Kalurahan Bangun Jiwo merupakan salah satu kalurahan yang di dalamnya terdapat Bamuskal yang ikut serta dalam penyusunan Peraturan Desa sebagai representan untuk mengontrol APBDes tersebut.

4. APBDes Partisipatif

Menurut Tesar Walean, dkk (2021) dalam jurnal JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2, (2021) bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan

kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBKal. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

Sedangkan, menurut Nurcholis (2011) Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Melalui APBDes terlihat peran pemerintah desa dalam satu tahun.

Oleh karena itu, ABPDes yang partisipatif yang mesti dieksekusi di Kalurahan Bangunjiwo adalah intervensinya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Jenis ini juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan obyek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2005).

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti yakni mengunjungi Kantor Kalurahan Bangunjiwo untuk berdiskusi dan meminta beberapa data dengan Pemerintah Kalurahan dan Anggota Bamuskal serta melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat terkait representasi yang telah dilakukan BAMUSKAL dalam penyusunan Perkal tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo secara langsung. Sedangkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni salah satunya pembangunan jalan yang sedang berjalan di Padukuhan Jipangan.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Pertanyaan dilakukan oleh pewawancara dan yang menjawab atas pertanyaan itu adalah yang diwawancarai atau dengan kata lain peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.

Kegunaan Wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara langsung berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara atau kegiatan tanya jawab yang mendalam dengan pihak-pihak yang berwenang (informan) dan berpegang pada *interview guide* sebagai pijakan utamanya dengan pertanyaan yang spontan sifatnya sebagai tambahan di lapangan. Yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini yaitu anggota BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau memanfaatkan dokumen-dokumen yang telah tersedia dilingkungan Pemerintahan Kalurahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data secara terperinci dengan jalan melihat, mencatat dan mengabadikan dengan gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dengan data-data tersebut peneliti dapat memanfaatkannya sebagai bahan untuk menguji dan menafsirkan. Sedangkan untuk dokumennya Peraturan Kalurahan tentang APBKal tahun 2022.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik analisa yang bersifat kualitatif. Artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban – jawaban atau keterangan – keterangan bukan berupa angka-

angka, sedangkan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan, atau diinterpretasikan berdasarkan sifat data kemudian diinterpretasikan terhadap data di dasarkan pada fakta yang ada serta di dukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang berbobot.

Adapun tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam analisis data ini adalah :

1. Data Reduksi (Pengumpulan Data)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote (catatan lapangan).

2. Data Display (Penyajian data)

Suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Dalam pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan peraturan – peraturan, pola pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan (Lexy J Moleong, 178-179).

4. Lokasi dan subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, sedangkan subjek penelitiannya adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan serta Masyarakat.

Dalam penelitian Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Dalam Penyusunan Peraturan Kalurahan Tentang APBKal, maka yang dijadikan narasumber adalah 10 informan yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bamuskal, Lurah, Perangkat Kalurahan, dan Masyarakat Desa. Untuk lebih jelasnya penulis akan mendeskripsikan/menggambarkan berdasarkan pada nama dan jabatan narasumber, jenis kelamin narasumber, tingkat pendidikan narasumber, dan berdasarkan tingkatan usia narasumber sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan terakhir	Usia
1	Sihana, S.Pd	Ketua Bamuskal	L	S-1	55 Tahun
2	Purnomo Adi, S.TP	Wakil Ketua Bamuskal	L	S-1	35 Tahun
3	Wasiyem, SE	Sekretaris Bamuskal	P	S-1	45 Tahun
4	Riyanto, SE.,M.Si	Kabid Pemerintahan Bamuskal	L	S-2	37 Tahun
5	Sugiyanto	Anggota	L	SMA	45 Tahun
6	Parja, S.T., M.Si	Lurah Bangunjiwo	L	S-2	50 Tahun
7	Andoyo	Kaur Kemakmuran /Ulu-Ulu	L	SMA	53 Tahun
8	Rumiyati, S.T	Kaur Perencanaan (Pangripta)	P	S-1	39 Tahun
9	Joko Kriswanto	Masyarakat	L	SMA	35 Tahun
10	Muh. Abdul	Masyarakat	L	SMA	40 Tahun

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Bangunjiwo

Bangunjiwo adalah sebuah desa yang terletak di bagian selatan kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini berjarak dari kota Yogyakarta sekitar 7 km dengan menyusuri Jalan Bantul dan masuk melalui Gerbang Kasongan.

Dasar pembentukan Desa Bangunjiwo sendiri sesuai dengan Maklumat Jogjakarta Nomor 18 Tahun 1946 tertanggal 11 Djumadilakir Djimawal 1877 atau 18 Mei 1946), pada hari Jumat Pahing, tanggal 6 Desember 1946 bertempat di rumah Bpk. Partodimejo (Lurah Desa Paitan) di Wonotawang, telah dilaksanakan Rapat Gabungan Kalurahan, meliputi : Kalurahan Kosongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan, Kalurahan Paitan. Untuk bergabung dalam satu wilayah Kapanewon/Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang kemudian bernama Kalurahan Bangunjiwo. Pada waktu itu (sebelum gabungan) yang menjabat Lurah Kasongan adalah Sastro Taruna di Kasongan, Lurah Bangen adalah Setrodimejo di Kalangan, Lurah Sribitan Wiriodikromo di Sribitan dan Lurah Paitan Partodimejo di Wonotawang.

Adapun pelaksana/penyelenggara rapat gabungan adalah Panitia Gabungan Kalurahan yang personilnya diambilkan seperlunya dari 4

(empat) Kalurahan tersebut dan dari Kapanewon/Kecamatan, sebagai ketuanya Bapak Penewu Pamongpraja Kasihan (Projokuncoro). Rapat dihadiri oleh Lurah/Pamong dan penduduk Kepala Somah (Kepala Keluarga) dari 4 (empat) Kalurahan tersebut. Dari seluruh penduduk (Kepala Somah) di 4 Kalurahan tersebut tercatat ada sebanyak kurang lebih 1.600 orang, yang hadir ada kurang lebih 1.100 orang yang berarti telah mencapai 2/3 lebih.

Rapat gabungan itu dipimpin oleh Marjono (Niten) atas nama Dewan Pemerintah Kabupaten Bantul. Di dalam rapat, pimpinan menjelaskan bahwa gabungan beberapa kalurahan menjadi satu kalurahan, bertujuan demi peningkatan kemampuan dan kemajuan kalurahan dalam mengatur rumah tangganya sendiri (menuju otonomi desa).

Oleh karena itu bagi kalurahan-kalurahan di DIY yang dipandang mampu tidak perlu digabungkan dengan kalurahan lainnya, namun diperkenankan untuk diganti nama atas kesepakatan warga kalurahan setempat dengan nama baru, asal tidak sama dengan nama kalurahan yang sudah ada dalam daerah kabupaten yang sama. Setelah pimpinan rapat menyatakan bahwa Kalurahan Kasongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan dan Kalurahan Paitan digabungkan menjadi satu kalurahan, maka nama kalurahan gabungan tersebut dinamakan Kalurahan Bangunjiwo. Nama Bangunjiwo itu sendiri atas usulan dari Panitia Gabungan, dengan mendapat persetujuan penduduk dari empat kalurahan yang hadir.

Sebelum pelaksanaan rapat penggabungan kalurahan telah diadakan rapat-rapat penerangan (sosialisasi) tentang akan adanya gabungan kalurahan yang diadakan di kalurahan-kalurahan tersebut khususnya kepada para Lurah dan Pamong, antara lain bahwa Lurah dan Pamong dari kalurahan yang digabung dinyatakan berhenti dari jabatannya masing-masing dengan hormat dan mendapat penghargaan berupa garapan tanah milik desa sebagai pensiun selama hidupnya sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan itu antara lain :

- 1) bila meninggal dunia setelah 1.000 harinya, tanah kembali ke Pemerintah Desa/Kalurahan.
- 2) bagi mantan Lurah/Pamong Desa yang sudah punya tanah pengarem-arem Bekel tidak boleh merangkap (dobel), dipersilahkan memilih salah satu yaitu pengarem-arem sebagai Bekal atau pengarem-arem (baru) sebagai Pamong Desa.
- 3) bagi Pamong Desa yang menjabat kurang dari 1 (satu) tahun, tidak memperoleh pengarem-arem.
- 4) tanah desa yang digunakan sebagai pengarem-arem Pamong Desa/Kalurahan lama, tersebut adalah seperlima dari tanah lungguh seluruhnya.

B. Kondisi Geografis

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Tabel 1.1 Wilayah Desa

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Tamantirto	Kasih
Sebelah Selatan	Guwosari	Pajangan
Sebelah Timur	Triwidadi	Kasih
Sebelah Barat	Tirtonimolo	Pajangan

Sumber <http://bangunjiwo-bantul.desa.id>

Desa Bangunjiwo terletak di wilayah Kec Kasihan, Kab Bantul, terdiri dari 19 pedukuhan, yang meliputi 144 Rukun Tetangga. Kalurahan Bangunjiwo adalah penggabungan dari 4 kalurahan yaitu Kalurahan Paitan, Sribitan, Kasongan dan Bangen. Topografi desa didominasi dataran tinggi/pegunungan. Tata guna lahan pemukiman 35% sawah 13% dan tegal, perkebunan, hutan 52 %.

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah	Ha
Sawah	188,62
Kering	861,87
Basah	0,00
Perkebunan	180,62
Fasilitas umum	76,18
Hutan	236,14
Jumlah	1.543,43

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari total jumlah luas wilayah Kalurahan Bangunjiwo lahan untuk tanah kering dan hutan lebih besar dari pada penggunaan lahan lainnya. Penggunaan lahan kering 861,87 Ha dan lahan hutan 236,14 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa lahan terbesar di bangunjiwo yaitu berupa tanah kering dan selanjutnya digunakan untuk hutan dan persawahan.

a. Orbitasi

- a. Jarak ke ibukota kecamatan : 4km
- b. Jarak ke ibukota kabupaten/kota : 8km
- c. Jarak ke jarak ke ibukota provinsi : 14km

3. Pembagian Wikayah Pedukuhan

Pembagian wilayah administrasi di Kalurahan Bangunjiwo dijabarkan sebagai berikut :

Kalurahan Bangunjiwo memiliki 19 pedukuhan yaitu :

- a. Pedukuhan Gendeng
- b. Pedukuhan Ngentak
- c. Pedukuhan Donotirto
- d. Pedukuhan Lemahdadai
- e. Pedukuhan Salakan
- f. Pedukuhan Sambikerep
- g. Pedukuhan Petung
- h. Pedukuhan Kenalan
- i. Pedukuhan Sribitan
- j. Pedukuhan Kalirandu
- k. Pedukuhan Bangen
- l. Pedukuhan Bibis
- m. Pedukuhan Jipangan
- n. Pedukuhan Kalangan
- o. Pedukuhan Kalipucang
- p. Pedukuhan Gedongan
- q. Pedukuhan Kajen
- r. Pedukuhan Tirto
- s. Pedukuhan Sembungan

Kelurahan Bangunjiwo merupakan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang ini juga berarti merupakan kawasan strategis ekonomi. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan kawasan wisata edukasi, desa pengrajin gerabah dan keramik hiasan dengan kualitas dan bernilai seni tinggi yang terkenal sampai manca negara.

C. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Kelurahan Bangunjiwo terdiri dari 9.480 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah penduduk sebanyak 27.842 orang yang terdiri dari 13.979 laki laki dan 13.863 perempuan. Jumlah penduduk tersebut dipaparkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Bangunjiwo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase %
1	Laki laki	13.979	50,20%
2	Perempuan	13.863	49,80%
Jumlah		27.842	100%

Sumber: Buku Monografi Kelurahan Bangunjiwo Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan jumlahnya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk menurut kelompok usia berguna untuk memetakan jumlah penduduk desa bangunjiwo. Berikut uraian akan dijabarkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Jumlah Jiwa	Persentase %
1	0-10 tahun	5602	20,1%
2	11-30 tahun	9935	35,7%
3	31-50 tahun	8113	29,1%
4	51 tahun keatas	4192	15,1%
Jumlah		27.842	100%

Berdasarkan tabel di atas Kalurahan Bangunjiwo usia 11-30 tahun adalah jumlah penduduk terbanyak yaitu 35,7% dan usia 51 tahun keatas adalah jumlah penduduk paling sedikit yaitu 15,1%.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Kalurahan Bangunjiwo mempunyai mata pencaharian yang beragam, ada yang bermata pencaharian petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan buruh. Berikut uraian jumlah penduduk menurut pekerjaan / mata pencaharian :

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	546
2	TNI/Polri	178
3	Swasta	2.451
4	Wiraswasta/pedagang	1.575
5	Petani	1.277
6	Tukang	2.695
7	Buruh Tani	1.248
8	Pensiunan	481
9	Peternak	280
10	Jasa	374
11	Pengrajin	634
12	Pekerja Seni	147
13	Pekerjaan lainnya	655
14	Tidak Bekerja/Pengangguran	292
Jumlah		11.258

Sumber data buku monografi Kalurahan Bangunjiwo 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk kalurahan bangunjiwo sebagian besar adalah tukang dan yang paling sedikit adalah pekerja seni. Sesuai dengan potensi Kalurahan Bangunjiwo yang memiliki banyak produk kesenian.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kalurahan Bangunjiwo memiliki tingkat pendidikan yang beragam pula. Ada yang berpendidikan tinggi, namun juga ada yang hanya tamatan SD dan bahkan juga ada yang tidak sekolah. Berikut uraian tingkat pendidikan

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1.276
2	SD	5.329
3	SMP	4.306
4	SMA	7.470
5	Akademi/D1-D3	2.199
6	S1	609
7	S2	225
8	S3	15
9	Pondok Pesantren	35
10	Pendidikan Keagamaan	2
11	SLB	19
12	Tidak Lulus	1.934
13	Tidak Sekolah	245
Jumlah		23.664

Sumber data buku monografi Kalurahan Bangunjiwo 2021

Dari tabel diatas kita mengetahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SMA merupakan yang paling dominan dengan jumlah 7.470 orang. Diikuti tingkat pendidikan SD 5.329. Tingkat pendidikan SMP sebanyak 4.306 orang dan seterusnya. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tidak sesuai dengan jumlah seluruh penduduk Kalurahan Bangunjiwo, penulis hanya mengomentari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan berdasarkan pada monografi yang didapatkan dari Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo.

5. Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama

Penduduk bangunjiwo memiliki berbagai macam agama mulai dari islam, kristen, katolik dan hindu.

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	26.824
2	Kristen	442
3	Katolik	551
4	Hindu	25
Jumlah		27.842

Sumber data buku monografi Kalurahan Bangunjiwo 2021

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar masyarakat Kalurahan Bangunjiwo memeluk agama Islam. Dapat di


simpukan walaupun mayoritas masyarakat Kalurahan Bangunjiwo pemeluk agama Islam tetapi masyarakat Kalurahan Bangunjiwo sangat menjunjung tinggi tingkat toleransi atara pemeluk agama lainnya.

D. Struktur Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo

Berdasarkan akun resmi dari Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo didapati bahwa struktur organisasi di Kalurahan Bangunjiwo mengacu pada Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bangunjiwo. Pemerintah Desa Bangunjiwo terdiri dari unsur-unsur penyelenggara pemerintah, seperti :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Pelaksana Teknis
- d. Pelaksanan Kewilayahan

Tabel 1.8 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo



————— = Garis Komando

----- = Garis Koordinasi

Sumber: Data Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo 2021

E. Data Pamong Desa Bangunjiwo

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Parja, S.T., M.Si	S-2	L	Lurah
2	Sukarman	SMU/SMK	L	Carik
3	Sutadi	SMU/SMK	L	Kaur Pemerintahan
4	Mugi Raharjo	SMU/SMK	L	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	Joko	SMU/SMK	L	Kaur Keuangan
6	Andoyo	SMU/SMK	L	Kaur Kesejahteraan
7	Slamet Widodo	SMU/SMK	L	Kaur Pelayanan
8	Rumiyati, ST	S-1	P	Kaur Perencanaan

F. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, memiliki tugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan Lurah Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

G. Sarana dan Prasarana

1. Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan satu alat atau bagian yang memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan walaupun belum bisa memenuhi sarana dengan semestinya.

Berikut adalah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Bangunjiwo:

Tabel 1.9 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	TK dan Paud	12
2	SD	11
3	SMP	3
4	SMA	1
5	SLB	1
6	PKBM	1
7	Perpustakaan Desa	1
8	Sekolah Tinggi	1

Sumber data buku monografi Kalurahan Bangunjiwo 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang banyak di Desa Bangunjiwo adalah TK/PAUD dengan jumlah 12 unit disusul dengan SD sebanyak 11 unit, jumlah prasarana lainnya sebanyak satu unit diantaranya SMA, SLB, PKBM, Perpustakaan Desa, Sekolah Tinggi, dan SMP sebanyak 3 unit.

2. Prasarana Peribadatan

Tempat ibadah, rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut agama

mereka masing-masing. Desa Bangunjiwo memiliki beberapa sarana peribadatan.

Tabel 1.10 Prasarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Gedung (unit)
1	Masjid	60
2	Musholah	45
3	Gereja	1

Sumber data buku monografi Kalurahan Bangunjiwo 2021

Jumlah sarana peribadatan yang paling banyak di Kalurahan Bangunjiwo berupa masjid sebanyak 60 buah dan mushola sebanyak 45 buah. Kemudian diikuti jumlah gereja sebanyak 1 buah. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa penduduk di Kalurahan Bangunjiwo mayoritas beragama Islam, ini dapat kita lihat dari banyaknya tempat ibadah berupa masjid dan mushola. Namun meskipun begitu ada juga warga Kalurahan Bangunjiwo yang beragama kristiani, terbukti dengan adanya gereja di Kalurahan Bangunjiwo

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini akan memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kesehatan, maka dari itu segala bentuk hal yang berguna untuk menjadikan

Indonesia sehat adalah dimulai dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan.

Berikut sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kalurahan Bangunjiwo :

Tabel 1.11 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Prasarana	Gedung (unit)
1	Puskesmas	1
2	Posyandu balita	28
3	Posyandu lansia	17
Jumlah		47

Sumber data buku monografi Kalurahan Bangunjiwo 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kepedulian pada penduduk usia balita dan usia lanjut sangat tinggi, terbukti dari banyaknya posyandu balita dan lansia dengan jumlah yang cukup yaitu 46 buah. Terdapat juga puskesmas yang menjadi salah satu faktor penunjang kesehatan di Kalurahan Bangunjiwo. Dari data ini juga dapat kita simpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kesehatan sudah cukup baik.

H. Seni / Budaya

Disetiap pedukuhan terdapat kelompok kesenian tradisional yang hidup dan berkembang ,yang semua itu menjadi bagian dari proses pembangunan yang ada, antara lain : Ketoprak , wayang, dadhungawuk,

jathilan, selawatan (hamasba), karawitan, langenmondro wanoro, ande-ande lumut, mocopat dll.

I. Industri dan Kerajinan

Pariwisata unggulan Kalurahan Bangunjiwo terletak pada sektor industri kerajinan yang telah dikemas dalam satu paket bernama Kawasan KAJIGELEM. Nama KAJIGELEM merupakan singkatan dari KA = Kasongan, JI = Jipangan, GE = Gendeng, LEM = Lemahdadi. Keempatnya merupakan sentra industri yang paling menonjol di Desa Bangunjiwo.

Berikut uraian industri kerajinan yang ada di Kalurahan Bangunjiwo :

1) Kasongan

Kasongan merupakan suatu sentra industri kerajinan gerabah/keramik yang saat ini sudah merupakan asset daerah , dengan pangsa pasar telah merambah pasar ekspor. Kasongan merupakan desa wisata, bukan saja dikunjungi oleh wisatawan domestik ,tetapi juga wisatawan manca negara. Sebagai kawasan wisata kerajinan tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai bagi kepentingan pengembangan kawasan tersebut.

2) Jipangan

Jipangan merupakan suatu kawasan sentra kerajinan berbahan bambu (kipas, hiasan bambu, dll), yang telah dijadikan mata pencaharian utama bagi semua warga yang tinggal di pedukuhan Jipangan. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kerajinan bamboo di Jipangan , pihak pemerintah Desa

Bangunjiwo telah melakukan upaya dengan pelatihan bagi pengrajin serta membuka akses kerja sama dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam hal pelatihan , permodalan ,peralatan dan akses pasar.

3) Gendeng

Pedukuhan Gendeng merupakan sentra pengrajin seni tatah sungging kulit (wayang) yang kualitasnya telah teruji, bahkan untuk skala DIY, kualitas tatah sungging kulit Gendeng merupakan yang terbaik/teratas. Dengan adanya krisis moneter beberapa waktu lalu ternyata sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan pengrajin tatah sungging kalit di Gendeng. Untuk itu perlu kiranya pemerintah segera turun tangan mengurai permasalahan yang ada untuk diselesaikan agar seni tatah sungging kulit tidak punah ditelan jaman.

4) Lemahdadi

Lemahdadi merupakan sentra industri kerajinan patung batu (pahat dan cetak) dengan skala pasar telah menjangkau pasar ekspor. Dalam satu bulan rata – rata mampu mengekspor 8 sampai 9 kontainer kepasar luar negeri (Eropa, Australia, Amerika, Timteng). Demikian secara singkat gambaran umum tentang Desa Wisata Kajigelem Kalurahan Bangunjiwo kami sampaikan, semoga kedepannya Desa Wisata ini dapat berkembang dengan

pesat sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat yang muaranya dapat mensejahterakan masyarakat.

J. Data Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sihana, S.Pd	Ketua Bamuskal	Merangkap anggota bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
2.	Purnomo Adi, S.TP	Wakil Ketua	Merangkap anggota bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Wasiyem, SE	Sekretaris	Merangkap anggota bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
4.	Riyanto, SE	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	Merangkap anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Muttaqin, S.Pd	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Merangkap anggota bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Nur Romdhon Hastini, SAg.	Anggota	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
7.	Eko Nurhadi	Anggota	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
8.	Sugiyanto	Anggota	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
9.	Sudarno, S.Hi	Anggota	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki – Sunaji Zamroni – Titok Hariyanto – M. Zainal Anwar, (2014) *“Dari Representasi Simbolik menuju Representasi Substantif”*
- Debby Christine Rende, No. 1 Januari Tahun (2015) Jurnal *“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes Dapalan Kecamatan Tanpa’ama, Kabupaten Kepulauan Talaud”*
- Dody Eko Wijayanto, Sh, M.Hum dalam Jurnal Independent Vol. 2 No. 1 (2014) *“Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa”*
- Moleong, Lexy J. (2001) *Methodology Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Alfabeta
- Rita Hartati, No. 4 November Tahun (2018) *Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
- Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir. No. 2 Mei - Agustus Tahun (2015) *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum
- Setiawati, Vol. 5 No. 1 Maret Tahun (2018) *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
- Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring No. 4 (2) Tahun (2016) *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”*
- Stuart Hall (1997) *Karya Representasi*
- Tesar Walean, dkk Vol.1, No. 2, (2021) *Jurnal Governance*
- Sumber Lain :**
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintahan kalurahan menegaskan pada bab VII pasal 45 tentang badan permusyawaratan kalurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Peraturan Bupati Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2021 yang mengatur lembaga kemasyarakatan kalurahan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta.

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/lyceum/article/view/47>